



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- b. Bidang Pemerintahan Nagari, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Nagari;
 2. Seksi Keuangan dan Aset Nagari; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Nagari.
- c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat; dan
 3. Seksi Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat.
- d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan SDA dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Seksi Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.

- e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Kawasan Perdesaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 66 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 63 Tahun 2017
 Tanggal : 1 November 2017
 Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan
	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1. Pengelola Program dan Laporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Pemerintahan Nagari	
	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	1. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Analis Institusi Masyarakat Pedesaan 3. Analis Produk Hukum 4. Analis Desa / Kelurahan
	Seksi Keuangan dan Aset Nagari	1. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa 3. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 4. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
	Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Nagari	1. Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan 2. Analis Pembelajaran Kursus dan Pelatihan 3. Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat	
	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga 2. Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana 3. Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat 2. Analis Komunitas Adat 3. Analis Nilai Budaya 4. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
	Seksi Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat 2. Pengelola Partisipasi 3. Perancang Bahan Partisipasi
4	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna	
	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Laporan Keuangan 2. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan 3. Penelaah Pengembangan Usaha
	Seksi Pengembangan SDA dan Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 2. Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 3. Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi 4. Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop
	Seksi Kelembagaan Pangan dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha 2. Fasilitator Kelembagaan Pemasaran 3. Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah
5	Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Program Pembangunan 2. Pengadministrasi Perencanaan dan Program 3. Analis Perencanaan dan Kerjasama
	Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan 2. Analis Prasarana Kota dan Pedesaan
	Seksi Pengembangan dan Kerjasama Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kemitraan 2. Analis Kerjasama Lintas Sektor 3. Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

